



PENETAPAN

Nomor 475/Pdt.G/2021/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara perdata pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

TAHIR GOBEAWAN, Agama Budha, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Ujung Pandang, tanggal 4 Juli 1946, Alamat Jalan Dr. Husodo No 64/66 Rt/Rw.003/003, Kel. Ende, Kec. Wajo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada: Suherman Bahran, S.H. dan Muh Agung Fajar, S.H. adalah Para Advokat/Konsultan Hukum & advokat magang dan Paralegal pada *KANTOR HUKUM HASBAR & PARTNER* yang beralamat di Perumahan Closter berlian Pemail Blok F No 4, Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 17 Desember 2021. Selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

Lawan

ARIFFIEN GOSAL, Lahir di Ujung Pandang pada tanggal 15 September 1949, Warga Negara Indonesia, Bertempat Tinggal di Jalan Banda No.23 B, RT.001/RW.003, Kelurahan Butung, kecamatan Wajo, Kota Makassar. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 475/Pdt.G/2021/PN Mks tanggal 29 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar tanggal 31 Desember 2021 Nomor 475/Pdt.G/2021/PN Mks tentang penetapan hari persidangan terhadap perkara tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini telah mendaftar melalui Aplikasi e-Court Mahkamah Agung RI. pada Pengadilan Negeri Makassar dengan Perkara Reg. Nomor 475/Pdt.G/2021/PN Mks terdaftar tanggal 29 Desember 2021, yang mana

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 475/Pdt.G/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akun/email terverifikasi milik Kuasa Penggugat yaitu: *suherman.bahran01@gmail.com* sebagai pengguna layanan administrasi perkara secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah ternyata pada saat berkas perkara diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 31 Desember 2021 dalam berkas perkara ini telah dilampirkan pula surat oleh Kuasa Penggugat tertanggal 31 Desember 2021 Perihal Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan yang telah didaftarkanya tersebut. Hal ini dibenarkan pula oleh Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Makassar;

Menimbang, bahwa Surat Pemyataan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan surat pemyataan resmi oleh Pihak Penggugat untuk mencabut gugatannya, yang mana permohonan pencabutan gugatan tersebut merupakan hak mutlak dari pihak Penggugat yang tidak memerlukan persetujuan dari pihak Tergugat, oleh karena dilakukan sebelum pihak Penggugat membacakan surat gugatannya di Persidangan dan sebelum pihak Tergugat menyampaikan Jawabannya sesuai ketentuan pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena Pencabutan tersebut telah dinyatakan secara tegas oleh pihak Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 271 Rv, Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan tersebut haruslah dikabulkan dan demi asas peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan maka proses persidangan perkara ini tidak dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh Karena pencabutan gugatan penggugat dikabulkan, maka haruslah pula Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Makassar untuk melakukan pencoretan terhadap perkara perdata Nomor : 475/Pdt.G./2021/PN Mks dari Buku Register Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat sendiri yang mencabut gugatannya, maka pihak Penggugat haruslah dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam Amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan kesungguhan untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam penetapan ini;

Memperhatikan Musyawarah Majelis Hakim;

Memperhatikan Pasal 271 Rv serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan dari pihak Penggugat tersebut;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 475/Pdt.G./2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Perkara Perdata Register Nomor 475/Pdt.G/2021/PN Mks telah dicabut;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Makassar untuk mencoret Perkara Perdata Gugatan Nomor 475/Pdt.G/2021/PN Mks dalam Buku Register Perkara tersebut;
- Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022, oleh kami, DODDY HENDRASAKTI, S.H. sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi oleh HENENG PUJADI, S.H., M.H., dan Ir. ABDUL RAHMAN KARIM, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ABDULLAH, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa kehadiran pihak Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd.

Ttd.

HENENG PUJADI, S.H., M.H.

DODDY HENDRASAKTI, S.H.

Ttd.

Ir. ABDUL RAHMAN KARIM, S.H..

Panitera Pengganti,

Ttd.

ABDULLAH, A.Md.

Perincian biaya:

1. PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	Rp. 10.000,00
4. Panggilan	Rp. 120.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
7. Materai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 475/Pdt.G/2021/PN Mks